



## IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

**Inggrid Stefani<sup>1\*</sup>, Barata Putra PA<sup>2</sup>, Louis Hebron Tualangi<sup>3</sup>, Annisa Hafizhah<sup>4</sup>,  
Rosmalinda Rohan<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia  
inggridstefani24@gmail.com<sup>1\*</sup>, barataputra11@gmail.com<sup>2</sup>, louishebron7@gmail.com<sup>3</sup>,  
annisahafizhah@usu.ac.id<sup>4</sup>, rosmalindarohan@gmail.com<sup>5</sup>

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 19 Desember 2024



### Abstract

The purpose of this research is to find out what efforts are being made by the government to prevent sexual violence against children, understand the existence of legal protection and know what roles can be played by parents and the environment. This study uses normative legal research methods using legal, conceptual and analytical approaches. Documentary research techniques are used in legal material collection techniques, while qualitative analysis methods are used in research analysis methods. The results of this study indicate that the government's role in preventing sexual violence against children is by imposing strict sanctions and giving appropriate punishments, creating a fan base, conducting cyber patrols and combating pornographic content in cyberspace. Regarding the existence of legal protection carried out by the government, namely in law no. 23 In 2002, regarding child protection, the government took steps to implement the TPKS Law and Law no. 39/1999 on human rights. Sex education can be carried out in the role of parents and the environment, while other efforts are made by the Indonesian government, namely the Indonesian government in collaboration with the Ending Child Sexual Exploitation (ECPAT) program in decision-making and solving cases of commercial sexual exploitation of children (ESKA).

**Keywords:** Role, Sexual Violence, Children

---

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kota Medan  
E-mail Korespondensi: inggridstefani24@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah aksi tidak senonoh yang melibatkan tindakan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan ini merupakan salah satu jenis kekerasan seksual yang paling sering memakan korban (Sumera, 2013). Secara umum, definisi pelecehan seksual terhadap anak adalah keikutsertaan anak dalam aktivitas seksual apa pun yang terjadi sebelum anak mencapai usia legal tertentu di negara yang bersangkutan, dan di mana orang dewasa atau anak lain yang lebih tua atau orang yang seharusnya tahu lebih banyak tentang anak menggunakannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelecehan seksual anak adalah pelecehan orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual pelaku yang menyimpang. Pelecehan seksual terhadap anak meliputi menyentuh atau mencium alat kelamin anak, melakukan pelecehan atau pemerkosaan seksual terhadap anak, memperlihatkan media/benda pornografi, memperlihatkan alat kelamin kepada anak, dll. Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Kekerasan seksual terhadap anak terus merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu masalah sosial yang serius. Jumlah angka kekerasan terhadap anak terus meningkat, yang mengindikasikan tren yang mengkhawatirkan. Menurut data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ribuan anak terdaftar sebagai korban kekerasan setiap tahunnya di berbagai provinsi di Indonesia Sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024, jumlah korban kekerasan terhadap anak di Indonesia mencapai 15.267. Catatan SIMFONI-PPA mencakup berbagai jenis kekerasan yang dialami anak, termasuk kekerasan fisik, psikis dan seksual, eksploitasi, perdagangan orang dan penelantaran. (Dihan et al., 2024)

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak terus meningkat dari waktu ke waktu dimana anak merupakan kelompok yang sering mengalami kekerasan seksual karena dianggap tidak berdaya dan membutuhkan bimbingan dan pengawasan orang dewasa agar anak tetap aman sebab anak tidak dapat menjaga dirinya dengan baik. Anak harus dilindungi sedemikian rupa untuk menjamin haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena akibat dari kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan trauma jangka panjang pada anak. (Manarat et al., 2021)

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak dapat dipidana sesuai UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 dan 82 dan UU RI No. Pasal 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun ada juga peraturan yang menekankan bahwa anak harus dilindungi menurut Pasal 65 yang berbunyi: "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (INDONESIA, n.d.)

Dalam rangka untuk merespons tingginya kasus kekerasan seksual pada anak, maka diperlukan suatu penelitian untuk memberikan suatu pemahaman dan edukasi. Dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah, serta peran orang tua dan lingkungan sekitar dalam menyertai upaya yang dilakukan Pemerintah.

## II. METODE PENELITIAN

Artikel ini kami tulis sebagai tugas mata kuliah Teknik Penulisan Hukum, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), (Muhaimin, 2020). Jadi, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena berfokus pada tentang tingginya tingkat pelanggaran tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Dan kami menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang melihat semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas.(Marzuki, 2010) Pendekatan analitis adalah pendekatan yang menganalisis bahan hukum untuk menemukan makna konseptual dari ekspresi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan (Johny Ibrahim. 2006. 310). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berbeda dengan posisi dan doktrin yang berkembang dalam ilmu fikih. Dengan mempelajari kedudukan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan konsep hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu.(Marzuki, 2010) Dalam teknik pengumpulan bahan hukum kami menggunakan teknik penelitian dokumen dan metode analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif. Studi Dokumen adalah pengumpulan data dengan menggunakan dan menelaah dokumen-dokumen yang berupa dokumentasi atau arsip, serta tabel-tabel, tempat-tempat yang digunakan sebagai penelitian, dimana dokumen-dokumen yang ada memberikan gambaran tentang penyelidikan masalah. Demikian pula, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis temuan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu. informasi yang responden berikan secara tertulis atau lisan, dan perilaku aktual yang dipelajari dan dipelajari secara keseluruhan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara wajib melindungi anak. Setiap anak berhak atas pengasuhan, perlindungan, pendidikan, perhatian, kasih sayang, dan kasih sayang sesuai dengan Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: "setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(Sugiyantica, 2014)

#### **Tindakan pemerintah untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak**

Untuk melaksanakan perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap anak, terdapat beberapa upaya preventif yaitu penegakan hukum, peran masyarakat dan peran semua lembaga untuk memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya. Peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan memberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Selain itu, pemerintah dapat secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual dan melakukan pelatihan pengenalan tubuh pada anak sejak dini, yang tujuannya dalam hal ini adalah agar anak mengetahui bagian mana dari tubuh terlihat dan yang tidak bisa atau disentuh oleh orang lain dan memberikan instruksi untuk menghindari kekerasan seksual.

Adapun upaya lain yang dilakukan pemerintah melalui Menkominfo dan kepolisian yaitu mengorganisir patroli dunia maya dan memerangi konten pornografi di dunia maya. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini terjadi peningkatan konten pornografi di Internet yang sangat mudah digunakan. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki konsekuensi yang dapat membuat anak trauma dan merusak kesehatan mental dan fisiknya. Penanganan dan penanganan trauma psikis akibat kekerasan seksual harus mendapat perhatian yang besar dari semua pihak, baik itu keluarga, masyarakat dan negara. (Darmini, 2021)

Forum Anak Nasional (FAN) adalah organisasi anak yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi dan media antara pemerintah dan anak-anak di seluruh Indonesia untuk mencapai kepuasan hak partisipasi anak. Forum anak nasional digunakan agar anak dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat Aksi no. 12/2022, yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggalakkannya dengan mengembangkan kapasitas forum anak, mensosialisasikan UU TPKS dan layanan pengaduan kekerasan bagi sahabat perempuan dan anak (SAPA 129).

Ciput Eka Purwanti, asisten wakil yang bertanggung jawab untuk melindungi anak dari kekerasan, mendorong forum anak untuk berperan sebagai tempat yang seharusnya menjadi pelindung dan

pembela anak dan dari mana mitra dapat dihubungi jika diperlukan untuk menemukan solusi untuk diproses. Misalnya, Forum Anak berperan dalam Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana Forum Anak NTT memberikan perlindungan kepada korban kekerasan anak dengan menginvestigasi kekerasan seksual terhadap anak melalui Program Pojok Cerita.(Anshara, 2022)

UU No. Pasal 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan dukungan dan perlindungan yang menunjukkan hukum yang terpadu dan menyeluruh dalam menangani dan menghukum pelaku kekerasan seksual. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan sistem pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak. Peran negara dan pemerintah daerah sangat penting, termasuk pelaksanaan sosialisasi, agar masyarakat dapat memberikan kontribusi kesadaran tentang apa itu kekerasan seksual, mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual, karena semua orang memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan pemberantasan Kekerasan seksual sesuai dengan bidang dan keterampilan yang dimiliki.(Anshara, 2022)

### **Eksistensi perlindungan hukum yang telah dilakukan Pemerintah**

Untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, pemerintah mengambil langkah-langkah dan Undang-undang Hak Asasi Manusia No. Pasal 39 Tahun 1999, yang dalam Pasal 58 dalam hal ini dapat kita simpulkan menjelaskan tentang semua anak mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum yang sama terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang ada, baik fisik maupun fisik. kekerasan mental, bahkan perlindungan terhadap pelecehan, penelantaran anak dan kekerasan seksual oleh keluarga, terutama oleh orang tua, tetapi juga oleh wali sah mereka atau mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.

Adapun didalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dua Pasal yang menjelaskan tentang hukuman berat yang akan diterima oleh siapapun yang melakukan kekerasan dan pemerkosaan seksual pada anak dibawah umur diantaranya pada Pasal 81, Pasal 82. Yang mana pada pasal 81 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)." Dan pada Pasal 82 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)." Akan tetapi sebagaimana yang kita tahu dan dapat kita lihat bahwa kasus kekerasan seksual anak dibawah umur masih terjadi.(Safrida & Maulida, 2020)

Dibentuk UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mewadahi perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia yang mana dalam hal ini bertujuan untuk merubah aturan hukum menjadi yang lebih baik lagi terkait kekerasan seksual yang ada di Indonesia. (Pebrianto, 2022),(Jaman & Zulfikri, 2022)Undang-undang ini lahir dari situasi di mana jumlah korban meningkat dan bentuk-bentuk kekerasan seksual berkembang di Indonesia, meskipun sistem hukum saat ini masih belum mampu mencegah, melindungi, memulihkan, dan memberdayakan korban secara sistematis dan komprehensif. Mempromosikan pemahaman dan kesadaran publik untuk menghapuskan kekerasan. Contohnya hukum pidana yang belum memenuhi amanat dan tujuannya, dimana kita melihat masih banyak kekerasan seksual dan belum ada mekanisme hukum yang memperhatikan pengalaman dan perlindungan korban. Seperti yang kita tahu dan bisa lihat, ada stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual. Setiap undang-undang TPKS mengatur perlindungan dan dukungan terhadap hak-hak korban, keluarga korban dan saksi. Tujuan perlindungan dan pelaksanaan hak-hak korban adalah agar kondisi kehidupan korban lebih adil, bermartabat dan sejahtera.

Adapun didalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat dua Pasal yang menjelaskan tentang hukuman berat yang akan diterima oleh siapapun yang melakukan perbuatan pelecehan seksual baik itu secara fisik ataupun nonfisik termasuk pada anak dibawah umur diantaranya yaitu pada Pasal 5, Pasal 6. Yang mana pada Pasal 5 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan

seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)." Menurut Pasal 6 UU huruf a, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)." Dan jika dilakukan terhadap anak, menurut Pasal 15 pidana terhadap pelaku akan ditambah 1/3 (satu per tiga).

UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah ketentuan khusus (*lex specialis*) dari KUHP. Karena Undang-Undang ini mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP. Terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada Pasal 4 ayat (1), berbunyi: "Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik."

Dan pada Pasal 4 ayat (2), berbunyi: "Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a) perkosaan;
- b) perbuatan cabul;
- c) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d) perbuatan melanggar kesucilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) pemaksaan pelacuran;
- g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Adapun upaya pencegahan kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dimasukkan dalam berbagai bidang, yang salah satunya yaitu dari bidang pemerintahan. Dalam hal ini Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Kelembagaan yang memiliki peranan penting sebab adanya dampak pada kebijakan, program dan anggaran yang disusun supaya mampu mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual. Dalam hal agar terwujudnya penghapusan kekerasan seksual maka Pemerintah perlu untuk melakukan pembentukan mekanisme khusus pemantauan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk memastikan bahwa kebijakan, program, anggaran, dan tindakan pemerintah, lembaga pemerintahan, dan lembaga masyarakat memastikan penghapusan kekerasan berbasis gender.

Selain pidana pokok, UU TPKS juga merumuskan pidana tambahan sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: "Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih." Dan pada ayat

(2) berbunyi: "Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
- b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
- c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

Adapun beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari KUHP dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, yaitu:

1. Jenis kekerasan seksual
  - a) KUHP:
    - a. Perkosaan
    - b. Pencabulan
  - b) UU TPKS:
    - a. pelecehan seksual nonfisik;
    - c. pelecehan seksual fisik;
    - d. pemaksaan kontrasepsi;
    - e. pemaksaan sterilisasi;
    - f. pemaksaan perkawinan;
    - g. penyiksaan seksual;
    - h. eksploitasi seksual;
    - i. perbudakan seksual; dan
    - j. kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Unsur dan definisi kekerasan seksual sesuai bentuknya
  - a) KUHP: Terbatas pada unsur perkosaan dan pencabulan
  - b) UU TPKS: Menguraikan unsur dan definisi dari sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual
3. Pidana terhadap korporasi
  - a) KUHP: Tidak ada
  - b) UU TPKS: Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi.
4. Pidana
  - a) KUHP: Pidana pokok berupa pidana penjara
  - b) UU TPKS:
    - a. Pidana pokok berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus
    - b. Pidana tambahan berupa restitusi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi, pengumuman putusan hakim (Suci, dkk, 2019).

### **Peran orang tua dan lingkungan sekitar dalam menyertai upaya yang dilakukan Pemerintah**

Diperlukan peran orang tua, pendidik dan masyarakat sekitar dalam pendidikan seks dengan cara yang memungkinkan pemahaman dan pencegahan yang baik dan benar terhadap anak, untuk menyoroti pentingnya pendidikan seks anak dalam pencegahan penyimpangan dan kekerasan seksual. Pemahaman dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak diperlukan agar anak tidak mengalami trauma dan ketakutan.

Pendidikan seks dapat dilakukan saat anak masih kecil, atau lebih spesifik lagi, saat anak mulai bertanya tentang seks. Misalnya ketika anak bertanya mengapa organ tubuh pria berbeda dengan wanita, atau mengapa anak laki-laki harus berdiri berbeda saat buang air kecil dibandingkan anak perempuan yang harus jongkok. Setidaknya ada beberapa alasan dan tujuan mengapa penting untuk memberikan pendidikan seks kepada anak sejak usia dini, yaitu: dengan menawarkan kelas tentang peran gender, terutama tentang masalah biologis seperti kehamilan, menstruasi, pubertas, dll.; memberikan pemahaman tentang cara bersikap dan cara bergaul dengan lawan jenis; mencegah munculnya penyimpangan seksual; mampu membedakan mana bentuk kekerasan seksual yang ada

dan mana yang tidak; mencegah anak menjadi korban atau bahkan pelaku pelecehan atau kekerasan seksual; Kembangkan keberanian untuk melaporkan kasus atau korban kekerasan seksual.

Menurut Santelli et al., pendidikan seks sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan seksual yang sehat dan sejahtera, sehingga remaja berhak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap. Pendidikan seksual sejak dini sangat penting sebagai langkah yang dapat diajarkan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: komunikasi yang baik antara pendidik (orang tua, guru, dosen, dll) dan anak; untuk memberikan pelajaran agama; memberikan pemahaman tentang pergaulan dan pedoman untuk membatasi hubungan antara laki-laki dan perempuan; mengamati dan memahami dampak buruk media elektronik yang harus dihindari; mengajarkan tentang pentingnya berpakaian sopan; pendidikan kesehatan reproduksi; mengajari anak laki-laki dan perempuan etiket yang baik ketika mereka memiliki pasangan; dan pada orang tua, guru, dosen, dll haruslah berperilaku dan memberikan contoh gaya hidup yang baik dalam kehidupan anak-anak (Wajdi, 2021).

Sehubungan dengan kegiatan Pemerintah Indonesia lainnya, yaitu kerjasama Pemerintah Indonesia dengan *Ending Child Sexual Exploitation* (ECPAT) dalam mengembangkan kebijakan dan program Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). ECPAT adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mengakhiri segala bentuk pelecehan seksual terhadap anak. ESKA adalah eksploitasi seksual terhadap anak-anak atau pemaksaan orang dewasa yang diikuti dengan pembayaran uang atau kompensasi serupa kepada anak yang melakukan pelanggaran atau pihak ketiga (Pramesthi dan Subekti, 2007). Bentuk ESKA antara lain prostitusi anak, pornografi anak, wisata seks anak, perkawinan anak, dan penjualan anak untuk seks (Fitri, 2016).

Dalam implementasi kebijakan ini, pemerintah Indonesia dan ECPAT berkolaborasi dengan pihak lain yang terlibat dalam memerangi pelecehan seksual terhadap anak, seperti organisasi masyarakat, swasta, peneliti, organisasi internasional, dan sektor lainnya. Kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan ECPAT di Indonesia. Melakukan penelitian atau pengumpulan informasi terkait kekerasan terhadap anak, melobi masyarakat sekitar, pelatihan pada instansi terkait agar lebih siap menghadapi, misalnya pelecehan dan informasi seksual anak. melalui kampanye, lokakarya, atau pelatihan daring, di mana peran sosial paling efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Peran sosialisasi sangat efektif karena berada di lapangan dan langsung melatih para pelaku utama pencegahan ESKA, seperti sosialisasi di tingkat terkecil yaitu untuk keluarga, sekolah, desa, swasta serta penegak hukum dan pemerintah. Melalui tindakan yang dilakukan, pemerintah Indonesia telah mencapai beberapa prestasi dalam kerjasama dengan ECPAT, seperti melakukan survei untuk mencatat kasus-kasus ESKA di Indonesia, membuat modul yang memuat cara-cara pencegahan ESKA, kepemimpinan sektor swasta, serta peningkatan kerjasama dan kesediaan dalam hal memperhatikan perlindungan hak-hak mereka sendiri dan hak-hak anak dan aktif menawarkan pelatihan dan kampanye baik di media sosial maupun secara langsung. ECPAT Indonesia juga merupakan arena dimana pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sama dapat berdiskusi dan berdiskusi bagaimana mencapai tujuan mereka.

#### IV. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dilakukan beberapa upaya preventif yaitu penegakan hukum, peran serta masyarakat dan seluruh aparatur memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan anak dan hak-haknya. Salah satu tanggung jawab negara dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak adalah memberikan sanksi yang tegas dan proporsional serta memberikan efek jera bagi pelakunya. Salah satu upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan dibentuknya Forum Anak Nasional (FAN). Merupakan organisasi anak yang dibuat untuk menciptakan wahana komunikasi dan interaksi antar anak. Negara dan anak mewujudkan hak partisipasi anak dan dapat berperan aktif dalam sosialisasi undang-undang TPKS dengan mencegah dan menangani kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah juga dapat aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual dan melakukan pelatihan identifikasi organ pribadi atau intim yang harusnya anak mengetahui bahwa terdapat beberapa organ atau bagian pada tubuh yang hanya ia sendiri yang

dapat melihat ataupun menyentuhnya, dan dapat juga disosialisasikan mengenai edukasi seksual pada anak.

Adapun upaya pemerintah lainnya yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepolisian RI, misalnya dengan melakukan patroli siber dan memerangi konten pornografi di dunia maya. Terkait dengan adanya perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan dalam Pasal 58 bahwa semua anak mempunyai hak yang sama dan anak berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap bentuk-bentuk kekerasan fisik dan mental. Sebagaimana yang diatur pada UU No. Pasal 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat dua pasal yang menjelaskan tentang hukuman berat yang akan diterima oleh setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, antara lain Pasal 81 dan 82.

Untuk peran orang tua dan lingkungan sekitar dalam menyertai upaya yang dilakukan Pemerintah dapat dilakukan pendidikan seksual dengan cara memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk menunjukkan pentingnya pendidikan seksual bagi anak untuk mencegah penyimpangan dan kekerasan seksual agar anak tidak mengalami trauma, ketakutan.

Terkait upaya Pemerintah Indonesia lainnya, khususnya Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Ending Child Sexual Exploitation* (ECPAT) dalam menyusun kebijakan dan program untuk memerangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan ECPAT di Indonesia yaitu dengan cara melakukan penelitian atau mengumpulkan informasi terkait kekerasan terhadap anak, advokasi pihak terkait, pelatihan di lembaga terkait untuk lebih mempersiapkan mereka menghadapi masalah kekerasan seksual terhadap anak, dan informasi seperti kampanye, lokakarya atau pendidikan online, di mana media sosial peran adalah yang paling; berpengaruh dan berdampak langsung pada masyarakat. Melalui tindakan yang dilakukan, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan ECPAT telah mencapai beberapa capaian, seperti melakukan studi untuk mencatat kasus-kasus ESKA di Indonesia, membuat modul yang memuat cara-cara pencegahan ESKA, serta membimbing dan mengajak pihak swasta untuk bekerjasama dan berusaha untuk mewujudkan keinginan untuk menghormati haknya sendiri, menghormati hak anak-anak dan secara aktif menawarkan pelatihan dan kampanye baik di jejaring sosial maupun secara langsung.

## REFERENSI

- Anshara, C. (2022). *PERAN ORGANISASI FORUM ANAK DALAM MENGURANGI TINGKAT KEKERASAN PADA ANAK (Studi Kasus Pada Organisasi Forum Anak Tanggamus)*.
- Darmini, M. H. (2021). PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *QAWWAM*, 15(1), 45–68.
- Dihan, C. M., Anwar, M. A. P., Albab, U., Syafira, M., & Zaenuri, A. (2024). Edukasi Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di Desa Landbaw. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 1(3), 95–103.
- INDONESIA, P. R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 1–7.
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *GOVERNANCE*, 1(1).
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta. *Kencana Prenada Media Group*.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Pebrianto, D. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengeluaran Kas Pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Reguler (Studi Kasus Pada Sd Al-Imam Islamic School Balikpapan). *Madani Accounting and Management Journal*, 8(2), 42–53.



<https://doi.org/10.51882/jamm.v8i2.60>

- Safrida, S., & Maulida, D. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi di Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Public Policy*, 6(1), 45–50.
- Sugiyantica, R. (2014). *Implementasi Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Di Kota Surakarta*.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).